PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**SEKRETARIAT DAERAH**
Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1 Telp. (0358) 321746 Fax. 321111
www.nganjukkab.go.id

# P E N G U M U M A N

**Nomor : 800/2958 /411.404/2024**

**TENTANG**

**SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Plt. Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

## A. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang

Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud.

## B. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **24** dengan rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini serta pada Portal SSCASN BKN.

## C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
11. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
12. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan, menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
14. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
    a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a.) tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

16. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. **Contoh: S-1/D-IV Informatika.**

**D. <u>PERSYARATAN KHUSUS</u>**

1. **Pelamar Formasi Umum merupakan :**

   Lulusan Perguruan Tinggi dari program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dengan **minimal IPK 2,75** yang tercantum pada transkrip nilai.

2. **Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum, dengan ketentuan sebagai berikut:**
   a) pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
   b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan menyampaikan :
      1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
   c) Bagi pelamar berlaku Nilai Ambang Batas Formasi Umum;
   d) Tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan pelamar formasi umum.

3. **Pelamar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut**
   a) Lulusan Perguruan Tinggi dari program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dengan **minimal IPK 2,75;**
   b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan menyampaikan :
      1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

c) Bagi pelamar berlaku Nilai Ambang Batas Formasi Khusus Disabilitas.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d. 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d. 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d. 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |

| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 18 | Penarikan Data Final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d. 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

***Catatan*** *: Jadwal sebagaimana tersebut di atas bisa berubah menyesuaikan dengan perubahan jadwal oleh Panitia Seleksi Nasional*

## F. TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

1. Proses pendaftaran/pelamaran dilaksanakan melalui Portal Pendaftaran pada SSCASN BKN yaitu ***https://sscasn.bkn.go.id***;
2. Tidak ada berkas lamaran secara fisik yang dikirim ke Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024;
3. Pelamaran Seleksi Pengadaan CPNS dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu ***https://sscasn.bkn.go.id*** dengan tata cara sebagai berikut :
   a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran;
   b. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun baru, kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran;
   c. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
   d. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan;
   e. Pelamar mengunggah dokumen asli yang telah di scan di **SSCASN** persyaratan pendaftaran sebagai berikut :

| No | Persyaratan | Pelamar Umum | Pelamar Penyandang Disabilitas |
|---|---|---|---|
| 1 | **Surat Lamaran** ditujukan kepada Bupati Nganjuk, diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik / e-meterai senilai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. | √ | √ |
| 2 | **KTP Elektronik (e-KTP) Asli atau Surat Keterangan Asli** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). | √ | √ |
| 3 | **Pas Foto Berwarna Terbaru,** tampak depan, berpakaian formal dengan latar belakang warna merah polos, posisi portrait, dengan rasio 3 x 4. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik karena akan dicocokan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi. Ketidakcocokan wajah dengan pas foto hasil upload pada saat *face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. | √ | √ |
| 4 | **Ijazah Asli (bukan Surat Keterangan Lulus)** sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri. | √ | √ |
| 5 | **Transkrip Nilai Asli** (bukan Transkrip Nilai Sementara). | √ | √ |
| 6 | **Surat Pernyataan 5 (lima) Poin** bermaterai elektronik / e-meterai senilai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. | √ | √ |
| 7 | **Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah** diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik / e-meterai senilai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. | √ | √ |
| 8 | **Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT** dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. | √ | √ |
| 9 | **Khusus bagi penyandang** | - | √ |

| No | Persyaratan | Pelamar Umum | Pelamar Penyandang Disabilitas |
|---|---|---|---|
| | **disabilitas** selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar melampirkan :<br>**Surat Keterangan Asli** dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan derajat disabilitasnya; dan<br>**Menyampaikan link video** singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar | | |

**Catatan :**

- Dokumen yang dipindai **(di-*scan*)** berwarna merupakan Dokumen Asli (bukan dokumen foto copy);
- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman ***https://sscasn.bkn.go.id***;
- Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dapat diunduh pada ***https://sscasn.bkn.go.id***;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

## G. TAHAPAN SELEKSI

**Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :**

1. Seleksi Administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman ***https://sscasn.bkn.go.id***; untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengen dokumen lamaran
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi :
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

## H. MASA SANGGAH

1. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar yang keberatan atas pengumuman hasil seleksi.

2. Sanggahan diajukan melalai SSCASN dengan mekanisme sebagai berikut :
    1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman ***https://sscasn.bkn.go.id***;
    2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
    3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
    4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
    5. Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/ kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

## I. HELP DESK

Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan CPNS.

1. *Help desk* Seleksi Pengadaan CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada WA 0823 3802 0637
2. Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman ***https://sscasn.bkn.go.id***.

## J. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk **TIDAK DIPUNGUT BIAYA DALAM BENTUK APAPUN;**
2. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai CPNS;
3. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
4. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
    a. mengundurkan diri;

b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
e. meninggal dunia;

maka Panitia Seleksi Pengadaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya;

5. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk disampaikan melalui:
   *a.* Instagram BKPSDM - ***bkpsdm_nganjuk;***
   b. Website Pemkab Nganjuk - ***https://nganjukkab.go.id;***
   c. Portal SSCASN - ***https://sscasn.bkn.go.id.***
6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi;
7. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan CPNS, dan apabila terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan , dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan CPNS;
8. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal :19 Agustus 2024
a.n. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Formasi Tahun 2024

**Drs. NUR SOLEKAN , M.Si**
Pembina Utama Madya
196612271986021001

Lampiran I
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/2958/411.404/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

# RINCIAN FORMASI SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT PENEMPATAN | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENTANG PENGHASILAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| 1. | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN | 1 | 1 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM \| BAGIAN ORGANISASI | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 2. | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN | 1 | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA \| BIDANG PENGADAAN, DATA DAN MUTASI ASN | Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT PENEMPATAN | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENTANG PENGHASILAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | | KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 3. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN SUKOMORO \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 4. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN NGETOS \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 5. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN BERBEK \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 6. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN NGLUYU \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 7. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN LENGKONG \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 8. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN PATIANROWO \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 9. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN PACE \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 10. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN TANJUNGANOM \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 11. | PENATA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN GONDANG | Melaksanakan kegiatan | Rp. 2.785.700 s.d. |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT PENEMPATAN | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENTANG PENGHASILAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | KELOLA PEMERINTAHAN | | | | \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 5.500.000 |
| 12. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN NGRONGGOT \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 13. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN SAWAHAN \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 14. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN REJOSO \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 15. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN JATIKALEN \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 16. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN KERTOSONO \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 17. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN BAGOR \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 18. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN PRAMBON \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 19. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN WILANGAN \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT PENEMPATAN | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENTANG PENGHASILAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UMUM | PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| 20. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN NGANJUK \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 21. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN LOCERET \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 22. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | | KECAMATAN BARON \| SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| 23. | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | 1 | | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BAGIAN HUKUM | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Rp. 2.785.700 s.d. Rp. 5.500.000 |
| **TOTAL FORMASI** | | | **23** | **1** | | | |

a.n. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Formasi Tahun 2024

**Drs. NUR SOLEKAN , M.Si**
Pembina Utama Madya
196612271986021001

Lampiran II
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/2958/411.404/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

***FORMAT SURAT LAMARAN CPNS***

Nganjuk, Agustus 2024

Kepada
Yth. **Bupati Nganjuk**
**di**
**Nganjuk**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| N a m a | : ..... |
| NIK | : ..... |
| Tempat, tanggal lahir | : ..... Usia :.... Tahun : ..... Bulan :..... |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki / Perempuan |
| Jabatan yang dilamar | : ..... |
| Kualifikasi pendidikan | : ..... |
| Unit Kerja Penempatan | : ..... |
| Indek Prestasi Komulatif (IPK) | : ..... |
| Alamat sesuai KTP | : ..... |
| | ..... |
| Nomor HP/ Whatsapp | : ..... |

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari pindai (*scan*) asli dokumen:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas foto close up terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang merah;
3. Ijazah;
4. Transkrip nilai;
5. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat lulus;
6. Surat Pernyataan 5 Poin;
7. Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 Tahun;
8. Surat Keterangan Disabilitas (***khusus pelamar penyandang disabilitas***).

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai 10.000
ttd tinta hitam
**( Nama Lengkap )**

Lampiran III
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/2958/411.404/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**SURAT PERNYATAAN**
**BERSEDIA MENGABDI DAN TIDAK PINDAH KERJA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| NIK | : ..... |
| Nama | : ..... |
| Tempat, Tanggal Lahir | : ..... Usia: ..... tahun: ..... bulan: ... |
| Jenis Kelamin | : ..... |
| Jabatan Yang Dilamar | : ..... |
| Kualifikasi Pendidikan | : ..... |
| Unit Kerja Penempatan | : ..... |
| Alamat sesuai KTP | : ..... |
| Nomor HP/ Whatsapp | : ..... |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
Peserta seleksi yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024, wajib dan bersedia mengabdi pada instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun **paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS**.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi surat pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan bersedia dituntut di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nganjuk, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

Hormat saya,

e-meterai 10.000
ttd tinta hitam
**( Nama Lengkap )**

Lampiran IV
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/2958/411.404/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Nganjuk, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai 10.000
ttd tinta hitam
**( Nama Lengkap )**

Lampiran V
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Formasi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/2958/411.404/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama : Jenis Kelamin : Laki / Perempuan *)
Umur :
NIK :
Ada Disabilitas : Ya / Tidak *)
Lokasi Disabilitas :
- Susunan syaraf pusat;
Sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
Sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya *)
- Tangan dominan kanan /kiri *)
- Extremitas bawah kanan/kiri
- Lain – Lain _____

**ANAMNESIS****)**

1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosia _____
2. Kemampuan mengurus diri *)
- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
- Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga*)

**HASIL PEMERIKSAAN** **)

4. Jenis Disabilitas :
a. Disabilitas Fisik
   1) Amputasi (Tangan /Kaki)*)
   2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
   3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
   4) Cerebral Palsy (CP)
b. Disabilitas Sensorik
   1) Netra
   a) Buta total
   b) Persepsi cahaya /low vision
   2) Rungu
   3) Wicara
c. Disabilitas Intelektual
   1) Disabilitas grahita
   2) Down syndrome
d. Disabilitas Mental
   1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian )*)

2) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :
1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

6. Kemampuan Mobilitas:
1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan*)
2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas : _____
1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0
2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : _____
1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0
2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak*), sebutkan _____
9. Penyakit lain : Ada /Tidak*), sebutkan _____
10. Pengobatan : Ada /Tidak*), sebutkan _____

Catatan Tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas